

Nomor : 026/MTI/CORSEC/EXT/VI/2018
Lampiran : 2 (dua) rangkap

Kepada Yth.

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building

Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

U.p: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3

Perihal : Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

(Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia tahun 2018)

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31") dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 56 tanggal 17 November 2017 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., sebagai pengganti dari Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta ("PWA").

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan IDX IA3, POJK 31 dan PWA, dan merujuk kepada surat yang kami tujukan kepada PT Bursa Efek Indonesia nomor 017/MTI/CORSEC/EXT/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika

Indonesia tahun 2018), dengan ini kami untuk dan atas nama PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”) menyampaikan Informasi Ringkasan Risalah Hasil Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan a/n Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mora Telematika Indonesia




Henry Rizard Rumopa
Sekretaris Perusahaan



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2018**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut :

Hari : Rabu, 20 Juni 2018
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat :

1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT. Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan pada tanggal 30 Mei 2018;
2. Pengumuman serta Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 5 Juni 2018.

Pemegang Saham Yang hadir :

100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan yang terdiri dari :

1. PT. Gema lintas Benua selaku pemilik atau pemegang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A;
2. PT. Candrakarya Multikreasi selaku pemilik atau pemegang dari 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B.

Pimpinan Rapat :

Tuan Galumbang Menak, sebagai Direktur Utama Perseroan

Mata acara Rapat:

1. **ACARA PERTAMA**, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengelolaan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et d’charge*);
2. **ACARA KEDUA**, persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. **ACARA KETIGA**, persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. **ACARA KEEMPAT**, persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
5. **ACARA KELIMA**, persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untk Tahun buku 2018.
6. Lain-lain.

Keputusan Rapat:

Peserta Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. ACARA PERTAMA

- Menerima, menyetujui laporan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan penjelasan atas laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan oleh karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

2. ACARA KEDUA

Menyetujui besaran laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.102.801.061.836,- (seratus dua milyar delapan ratus satu juta enam puluh sata ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan, dengan demikian pembagian deviden kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku 2017 adalah nihil.

3. ACARA KETIGA

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut.

4. ACARA KEEMPAT

Para Pemegang Saham dengan suara bulat Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

5. ACARA KELIMA

Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai surat No. 060/MTI/KNR/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018.

6. LAIN-LAIN

Rapat memberi kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat, memberi keterangan-keterangan, membuat surat-surat, permohonan-permohonan kepada pihak yang berwenang serta menyatakan keputusan Rapat di hadapan notaris, selanjutnya membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta, perjanjian dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, meminta dan karenanya mengajukan dan/atau mengambil persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang, mendaftarkan dan selanjutnya membuat pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (bila diperlukan) serta pada umumnya melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan

NOTARIS
RYAN BAYU CANDRA, SH. MKK
No. 4-5
Jl. Raya Jakarta Timur
R. bayu@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEMANG SAHAM TAHUNAN

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor: 46

- Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh Juni tahun duaribu delapanbelas (20-06-2018), pukul tigabelas (13.00) Waktu Indonesia Barat (WIB);-----

- Berhadapan dengan saya, **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -----** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --- kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, lahir di Tarutung pada tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (17-01-1966), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174021701660005; -----

2. **Tuan JIMMY KADIR**, lahir di Palembang sembilanbelas April tahun seribu sembilanratus tujuh puluh Sembilan (19-04-1979) Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172061904790002;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bersama sama bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dari



dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal delapan Agustus tahun duaribu (08-08-2000) nomor: 30, yang dibuat dihadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Desember tahun duaribu (21-12-2000), nomor: C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian anggaran dasar tertanggal sebelas Pebruari tahun duaribu delapan (11-02-2008) nomor: 05, yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Mei tahun duaribu delapan (21-05-2008) nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008, dan diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh April tahun duaribu sebelas (27-04-2011), nomor: 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empat Mei tahun duaribu sebelas

(24-05-2011) NOMOR: AHU-AH.01.10-15686, kemudian

susunan direksi dan komisaris terakhir diubah dengan

akta tertanggal delapanbelas Oktober tahun dua ribu

tujuhbelas (18-10-2017) nomor 37, yang dibuat dihadapan

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan

dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Surat Pemberitaannya tertanggal

delapanbelas Oktober tahun dua ribu tujuhbelas (18-11-

2017) nomor AHU-AH.01.03-0182013;-----

Selanjutnya disebut "perseoran".-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ---

- Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan

menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan

keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Berita

Acara Rapat tersebut di atas;-----

- Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa pada

hari, Rabu tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu delapan

belas (20-06-2018), pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu

Indonesia Bagian Barat) telah diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dari perseoran terbatas PT MORA

TELEMATIKA INDONESIA, tersebut.-----

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh:-----

1. Penghadap, Tuan Insinyur GATUMBANG MERAK, tersebut,

bertindak dalam kedudukannya selaku:-----

a. Direktur Utama dari perseoran terbatas PT. GEMA

LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat,

yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam

akta pendirian tertanggal tujuh Nopember tahun

duaribu tujuh (07-11-2007) nomor 03, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas Januari tahun duaribu delapan ----- (15-01-2008) nomor: ----- AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diubah dengan akta tertanggal lima Pebruari tahun duaribu delapan (05-02-2008) nomor 02, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu delapan (26-03-2008) nomor: AHU-AH.01.10-7025, kemudian diubah lagi dengan akta tertanggal delapan Pebruari tahun duaribu sepuluh (08-02-2010) dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal empat belas April tahun duaribu sepuluh (14-04-2010) nomor: AHU.AH.01.10-08925, ketiganya dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas (18-12-2012) nomor: 07, yang dibuat dihadapan MICHEAL SURYONO HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitaannya tertanggal sepuluh delapan (28-12-2012) Desember tahun duabelas (2012) nomor AHU-AH.01.10-46099 kemudian susunan direksi dan komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal sepuluh dua Oktober tahun duabelas (22-10-2015) nomor 39, yang dibuat dihadapan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitaannya tertanggal sepuluh tiga Oktober tahun duabelas (23-10-2015) nomor AHU-AH.01.03-0974253, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat, pemilik dan memegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham seri A dalam perseroan dan; -----

b. Direktur Utama Perseroan; -----

2. a. Tuan Insinyur MAJOR JURY, lahir di Ujung-----

Pandang pada tanggal sepuluh dua Juni tahun-----

seribu sembilan ratus sepuluh delapan (22-06-1968), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banten, Jalan Emerald Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangereang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603172206680003;-----

KANTOR NOTARIS
 BAYU CAHYA, SH., MKK
 Jl. Ali - Ali No. 4 - 5
 Mangrove Jakarta Timur
 Telp. 021-29111111.com

b. Penghadap, Tuan **JIMMY KADIR**, tersebut; -----
- bersama-sama bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas PT **CANDRAKARYA MULTIKREASI**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal duapuluh dua Pebruari tahun duaribu tujuh (22-02-2007) nomor: 19, yang dibuat dihadapan **HARDINAWANTI SURODJO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Juli tahun duaribu tujuh (02-07-2007) nomor: W7-07312 HT.01.01-TH.2007, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian tertanggal delapabelas Juni tahun duaribu delapan (18-06-2008) nomor 37, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluh Juni tahun dua ribu delapan (30-06-2008) nomor: -----
AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh Mei tahun duaribu sebelas (27-05-2011) nomor: 97, keduanya dibuat dihadapan **YULIA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat

Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-AH.01.10-17459, dan terakhir diubah dengan akta, tertanggal duapuluh Sembilan Maret tahun duaribu tujuhbelas (29-03-2017) nomor: 54, yang dibuat dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-AH.01.10-17459, pemilik dan pemegang 338.235 (tigaratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh lima) lembar saham seri B dalam Perseroan, dan; -----

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, tersebut, selaku Direktur Utama perseroan, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan, bahwa rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh 100% (seratus persen) atau sejumlah 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham seri A dan 338.235 (tigaratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh lima) saham seri B yang telah dikeluarkan dan disetorkan ke dalam kas perseroan hingga saat penyelenggaraan rapat oleh pemegang saham, rapat tersebut dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi, dan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Rapat Umum Pemegang

Saham dapat dilakukan jika dalam rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, oleh karena hal-hal tersebut rapat tersebut adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah melakukan panggilan atau pengumuman rencana Rapat dengan surat tercatat dan dengan iklan dalam surat kabar Bisnis Indonesia seluruhnya tertanggal lima Juni tahun duaribu delapanbelas (05-06-2018); -----

- Surat-surat saham tidak dapat diperlihatkan kepada para peserta Rapat, akan tetapi para peserta rapat telah yakin dan menjamin sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benar dan sah dimiliki para pemegang saham sesuai dengan uraikan di atas; -----

- Adapun acara-acara rapat adalah: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengurusan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et decharge*); -----
2. persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih -----
[Perseroan untuk Tahun Buku 2017; -----
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk

Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; -----

4. Persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018; -----

5. Persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018; -----

6. Lain-lain; -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta rapat maka ketua rapat mengusulkan, dan seluruh peserta rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut: -----

1. Menerima, menyetujui isi laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan penjelasan atas laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris; -----

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan oleh karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 sebagaimana telah dilaporkan di dalam Rapat ini; -----

3. Menyetujui besaran laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.102.801.061.836,- (seratus dua milyar delapanratus satu juta enampuluh satu ribu delapanratus tigapuluh enam Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan, dengan demikian pembagian deviden kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku 2017 adalah nihil; -----
4. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut; -----
5. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018; -----
6. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai surat No. 060/MTI/KNR/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 yaitu untuk Direksi sebesar Rp.5.875.881.048,- (Lima milyar delapanratus tujuh puluh lima juta delapanratus delapanpuluh satu ribu empatpuluh delapan Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebesar Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empatratus tigapuluh juta Rupiah); -----
7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas selanjutnya Rapat memberi kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil

dalam Rapat ini, memberi keterangan-keterangan, membuat surat-surat, permohonan-permohonan kepada pihak yang berwenang serta menyatakan keputusan Rapat ini di hadapan notaris, selanjutnya membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta, perjanjian dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, meminta dan karenanya mengajukan dan/atau mengambil persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang, mendaftarkan dan selanjutnya membuat pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (bila diperlukan) serta pada umumnya melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan; -----

- Karena tidak ada lagi yang dibicarakan maka Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan --- tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri -- oleh: -----

1. **Tuan DIPHI YUDHARYA**, lahir di Surabaya pada tanggal duapuluh delapan September tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh empat (28-09-1984), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kalijati Indah Timur nomor 6, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3273202809840005, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan RIAN ARIA PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh tujuh Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh Sembilan (27-02-1989), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jatinegara Lio, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175062702890009; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, dan para penghadap juga membubuhkan sidik jari tangannya di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-

Notaris di Jakarta

